



**P U T U S A N**

**Nomor : 24/ PID. B/ 2010/ PN. MRS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama	:	<b>ABDUL RAHMAN MANGUDIS alias WESLI</b>
Tempat Lahir	:	Pooayato
Umur/ Tanggal Lahir	:	32 Tahun/ 17 April 1977
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani

Terdakwa ditahan dengan Tahanan RUTAN sejak tanggal 8 Maret 2010 dan dialihkan menjadi tahanan Rumah pada tanggal 15 April 2010 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa No. 24/ Pen.Pid/ 2010/ PN. MRS tertanggal 24 Maret 2010, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 28/ Pen.Pid/ 2010/ PN. MRS tertanggal 25 Maret 2010, tentang penentuan hari sidang;
- 3 Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Marisa No. : B-246/R. 5. 14/ EP. 3/ 03/ 2010 tertanggal 25 Maret 2010;
- 4 Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-14/ MRS/ 03/ 2010, tertanggal 23 Maret 2010;
- 5 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan bukti –bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili Perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **ABD. RAHMAN MANGUDIS**, bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke - 1e KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABD. RAHMAN MANGUDIS** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;
- 3 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Para terdakwa diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum serta duplik dari Para Terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Maret 2010 nomor PDM-14/ MRS/ 03/ 2010, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa Abdul Rahman Mangudis pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2009 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2009 bertempat di Desa Marisa Utara, kecamatan marisa, Kabupaten Pohuwato tepatnya di Pasar Marisa Utara atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Marisa, dengan Melawan Hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain,taupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu , baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu:

Ketika Sarni Ali sedang berada didalam warung, datang Terdakwa untuk membeli rokok, lalu dijawab Sarni Ali bahwa ia tidak menjual rokok, mendengar jawaban dari Sarni Ali kemudian Terdakwa menanyakan dengan suara keras : “Trus Cuma apa yang ada?” artinya: “Apa saja yang dijual”, tapi Seni Ali hanya diam, kemudian Terdakwa menghampiri Sili Abdul Azis dan mengatakan “Bilang sama istriku kita bukan gay” yang artinya: “bilang sama istriku kita bukan gay”, yang artinya: Beritahukan sama Sarni Ali bahwa terdakwa bukan gay’ setelah itu Terdakwa kembali lagi menemui Sarni Ali sambil mencaci maki dengan mengatakan “Kuda Cuki, Lubang Puki, Babi, ngana belum tahu kita” yang artinya “kemaluan kuda, lubang kemaluan, babi, kemaluan orangtua, kamu belum kenal siapa saya?’ sambil mencabut sebilah parang yang terselip dibagian belakang dan mengangkat parang tersebut kemudian dating lk. Abdul Hamid Babung langsung merangkul terdakwa dan Lk. Hasan Kadir mengambil parang yang dipegang terdakwa, sehingga parang tersebut tidak sempat diarahkan atau diayunkan kearah Sarni Ali, beberapa saat kemudian lalu datang petugas kepolisian resort Pohuwato untuk mengamankan Terdakwa bersama dengan parang tersebut. Perbuatan Terdakwa membuat Sarni Ali merasa takut keluar rumah dan menjalankan aktifitasnya sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 ayat (1) Ke- 1e KUH Pidana.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan Tersebut dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu saksi I **SARNI ALI**, saksi II **SILI ABD. AZIS alias SILI**, saksi III **HASAN KADIR alias SANI**, saksi IV **ABD. HAMID BABUNGA alias OU**, saksi V **SALAMA MONOARFA alias SALMA**, dan saksi VI **HASLINDA MAKASENDA alias LINA** yang masing- masing pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2009 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato tepatnya di Pasar Marisa Utara, Terdakwa telah mendatangi warung saksi SARNI ALI untuk membeli rokok;
- Bahwa kemudian saksi SARNI ALI mengatakan bahwa dia tidak menjual rokok dan mendengar jawaban tersebut Terdakwa menanyakan dengan suara keras : “Trus Cuma apa yang ada?” yang artinya “Apa saja yang dijual”, tapi saksi SARNI ALI hanya diam, kemudian Terdakwa menghampiri saksi SILI ABDUL AZIS dan mengatakan “Bilang sama istrimu kita bukan gay” yang artinya: “bilang sama istrimu kita bukan gay”;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa kembali lagi menemui saksi SARNI ALI sambil mencaci maki dengan mengatakan “Kuda Cuki, Lubang Puki, Babi, ngana belum tahu kita” yang artinya “kemaluan kuda, lubang kemaluan, babi, kemaluan orangtua, kamu belum kenal siapa saya?” sambil mencabut sebilah parang yang terselip dibagian belakang dan mengangkat parang tersebut kemudian datang saksi ABDUL HAMID BABUNG langsung merangkul terdakwa dan saksi HASAN KADIR mengambil parang yang dipegang terdakwa, sehingga parang tersebut tidak sempat diarahkan atau diayunkan kearah saksi SARNI ALI, beberapa saat kemudian lalu datang petugas kepolisian resort Pohuwato untuk mengamankan Terdakwa bersama dengan parang tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 55 cm lebar 4 cm;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **ABDUL RAHMAN MANGUDIS alias WESLI** yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan keterangan tersebut diambil alih serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yang diajukan penuntut umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 335 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 *Barangsiapa*
- 2 *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;*

#### **Ad.1 Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau badan hukum yang sehat secara jasmani dan rohani dan dapat pula mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Terdakwa **ABDUL RAHMAN MANGUDIS alias WESLI** dan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ada pun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2 Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah adanya tindakan melawan hukum yang memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan menggunakan suatu kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan melakukan suatu perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;

Menimbang bahwa pada pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2009 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato tepatnya di Pasar Marisa Utara, Terdakwa telah mendatangi warung saksi SARNI ALI untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa kemudian saksi SARNI ALI mengatakan bahwa dia tidak menjual rokok dan mendengar jawaban tersebut Terdakwa menanyakan dengan suara keras : “Trus Cuma apa yang ada?” yang artinya “Apa saja yang dijual”, tapi saksi SARNI ALI hanya diam, kemudian Terdakwa menghampiri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SILI ABDUL AZIS dan mengatakan “Bilang sama istrimu kita bukan gay” yang artinya: “bilang sama istrimu kita bukan gay”;

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu Terdakwa kembali lagi menemui saksi SARNI ALI sambil mencaci maki dengan mengatakan “Kuda Cuki, Lubang Puki, Babi, ngana belum tahu kita” yang artinya “kemaluan kuda, lubang kemaluan, babi, kemaluan orangtua, kamu belum kenal siapa saya?” sambil mencabut sebilah parang yang terselip dibagian belakang dan mengangkat parang tersebut kemudian datang saksi ABDUL HAMID BABUNG langsung merangkul terdakwa dan saksi HASAN KADIR mengambil parang yang dipegang terdakwa, sehingga parang tersebut tidak sempat diarahkan atau diayunkan kearah saksi SARNI ALI, beberapa saat kemudian lalu datang petugas kepolisian resort Pohuwato untuk mengamankan Terdakwa bersama dengan parang tersebut.

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa merasa marah kepada saksi SARNI ALI karena menurut Terdakwa menghina Terdakwa dengan mengatakan bahwa Terdakwa adalah seorang Gay;

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi ketentuan dalam unsur ini maka harus ada tindakan Terdakwa ABDUL RAHMAN MANGUDIS yang merupakan suatu tindakan melawan hukum yang memaksa saksi korban SARNI ALI untuk *melakukan* atau *tidak melakukan sesuatu* dengan menggunakan suatu kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan melakukan suatu perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban SARNI ALI;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan ancaman kekerasan dengan menggunakan parang terhadap saksi SARNI ALI, akan tetapi Majelis Hakim tidak menemukan adanya pemaksaan dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap saksi SARNI ALI untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan, Majelis Hakim hanya menemukan adanya makian-makian yang dikeluarkan oleh Terdakwa kepada Saksi SARNI ALI dan kejadian tersebut terjadi karena Terdakwa merasa marah kepada saksi SARNI ALI yang telah mengatakan Terdakwa adalah seorang gay;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa memaki-maki saksi Korban SARNI ALI tidak dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang memaksa saksi SARNI ALI untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 14 Ayat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan memulihkan hak terdakwa **ABDUL RAHMAN MANGUDIS alias WESLI** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan maka barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah parang denga ukuran panjang 55 cm lebar 4 cm yang diakui sebagai milik Terdakwa harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada Terdakwa **ABDUL RAHMAN MANGUDIS alias WESLI**;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana maka biaya perkara dibebankan seluruhnya kepada negara;

Mengingat ketentuan pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 14 Ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **ABDUL RAHMAN MANGUDIS alias WELY** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 55 cm lebar 4 cm dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa **ABDUL RAHMAN MANGUDIS**;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS**, Tanggal : **3 Juni 2010**, oleh kami : **MAHYUDIN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGIH HARTONO, S.H., M.H.** dan **ARIYAS DEDY, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh: **MANSUR N. LAMALANGO, S.H., M.H.** panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dan dengan dihadiri oleh : **YUSEP ADHYANA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa, dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**SUGIH HARTONO, S.H., M.H.**

**MAHYUDIN, S.H., M.H.**

**ARIYAS DEDY, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**MANSUR N. LAMALANGO, S.H., M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)